



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2025/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK 810111190860001 Tempat tanggal lahir: lahir di Saunulu tanggal 12 Desember 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.06 Negeri Saunolu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, No. HP :082397069612. Dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : lakaderl086@gmail.com sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX, NIK 8101116103890002, lahir di Buton tanggal 21 Maret 1989, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Lea-Lea, Kelurahan Kalialia RT 04, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nomor HP : 081317013704, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA Msh, tanggal 04 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Duplikat Kutipan Buku Nikah seri : MA 109782311 dengan Nomor : 33/03/III/2006 tanggal 11 Desember 2024
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Gadis;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 2 (dua) bulan sekitar bulan April dan Mei 2019. Setelah itu Pemohon dan Termohon memilih keluar dari rumah orang tua Pemohon dan memilih hidup berdua di Negeri Saunulu RT 06, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Rafli Siolon, Laki- Laki , lahir di Maluku Tengah, tanggal 26 Februari 2007, umur 17 tahun, tamat SMA (Berijazah), anak tersebut sedang berada didalam asuhan Pemohon;
 - 4.2. Safira Siolon, Perempuan , lahir di Maluku Tengah, tanggal 17 Februari 2019, umur 14 tahun, SMP, anak tersebut sedang berada didalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya. Namun sejak bulan Februari 2019 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 5.1. Termohon Menjalin hubungan dengan pria idaman lain yang diketahui bernama Rifai Tehuayo. Berawal dari Termohon membeli handphone (HP) milik Rifai Tehuayo; dan berlanjut hingga Pemohon mendengar

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA Msh



perselingkuhan dari saudara Kandung Rifai Tehuayo yang bernama Muna Tehuayo;

- 5.2. Setelah Termohon selingkuh dengan Rifai Tehuayo, Termohon memilih keluar dari Rumah dan berangkat ke Kota Bau-Bau dengan alasan mau jalan-jalan kurang lebih selama 1 (satu) minggu kemudian setelah menunggu sekian lama ternyata Termohon tidak kunjung kembali dengan alasan karena masalah perselingkuhan mulai terungkap dari saudari Muna Tehuayo yang merupakan kakak kandung dari Selingkuhan Termohon. Dan Pemohon sampai dengan saat ini dan juga Pemohon mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh 2 (dua) orang anak semenjak Termohon pergi ke Bau-Bau;
- 5.3. Termohon di ketahui telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Fikram dan telah memiliki anak dari pernikahan tersebut ;
6. Bahwa pada saat termohon keluar dari rumah bulan Februari 2019 untuk tujuan ke Bau-Bau sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon dan anak-anak serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA Msh



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, oleh karena keterbatasan Hakim, maka perkara ini dilanjutkan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 320/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 19/Pdt.G/2025/PA Msh tanggal 05 Februari 2025 dan 20 Februari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA Msh



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 810111190860001, tertanggal 30 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor 33 /03/ III / 2006 tertanggal 11 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **XXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Saunolu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Maret 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Negeri Saunulu selama 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak Februari 2019, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Termohon Menjalinkan hubungan dengan pria idaman lain yang diketahui bernama Rifai Tehuayo. Saksi mengetahui dari informasi Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA Msh



- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak bulan Februari 2019 kurang lebih 6 (enam) tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **XXXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Saunolu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Maret 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Negeri Saunulu selama 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak Februari 2019, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Termohon Menjalin hubungan dengan pria idaman lain yang diketahui bernama Rifai Tehuayo. Saksi mengetahui dari informasi Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak bulan Februari 2019 kurang lebih 6 (enam) tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA Msh



tinggal, dan sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 320/KMA/HK.05/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal karena keterbatasan Hakim;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Duplikat Kutipan Buku Nikah nomor 33 /03/ III / 2006 tertanggal 11 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P.1) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi (vide bukti P.2), dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Masohi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus akibat Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain yang diketahui bernama Rifai Tehuayo hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa saling menghiraukan lagi, serta Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA Msh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Buku Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon yang keduanya merupakan keluarga dan orang terdekat Pemohon dan atau Termohon, maka Hakim berpendapat kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah dewasa dan kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah pada persidangan, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substansial keterangan kedua saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan saksi itu sendiri (melihat dan mendengar langsung), dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian (*mutual confirmity*), maka Hakim Tunggal menilai telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA Msh



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P.1 dan P.2 dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Hakim Tunggal telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Masohi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2006 di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah hidup layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan 6 (enam) tahun, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri;
5. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi I dan Saksi II Pemohon tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Pemohon, namun keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Januari tahun 2021 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan Pemohon sekalipun kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hanya saksi pertama yang melihat pertengkaran dan perselisihan, namun menurut majelis hakim perpisahan tempat tinggal paling tidak selama 6 (enam) tahun dan antara Pemohon dengan Termohon selama berpisah tidak pernah lagi ada komunikasi lagi dan gagalnya segala upaya penasehatan merupakan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tidak langsung (*circumtial evidence*) yang dapat dijadikan persangkaan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Masohi;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
7. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;
9. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA Msh



dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibabankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Ugan Gandaika, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masohi berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 320/KMA/HK.05/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriyah, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Emy Sabar, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA Msh



Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Emy Sabar, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	745.000,-

(tujuh ratus tiga empat puluh lima ribu rupiah)